PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Partai Politik, Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam hasil

Pemilihan Umum Tahun 2004;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Perngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM

dan

BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Agam.
- 2. Bupati adalah Bupati Agam.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam.
- 4. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.
- Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pembinaan dan pemberdayaan partai politik berdasarkan perundang-undangan.
- Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada partai politik yang memperoleh kursi dalam pemilihan umum.
- Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik, yang selanjutnya disebut DPD dan DPC atau sebutan lainnya adalah

pengurus partai politik ditingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Daerah Propinsi Partai Politik.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- Bantuan Keuangan diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III

BESARNYA BANTUAN

Pasal 3

- Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diberikan secara proporsional dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penetapan besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik tidak boleh melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik Propinsi.

Pasal 4

Anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Bupati kepada DPRD Kabupaten Agam.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 5

- Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPD atau DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati.
- (2) Pengajuan bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai, serta ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah dengan melampirkan:
 - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Daerah Propinsi Partai Politik yang menetapkan susunan Kepengurusan DPD atau DPC yang dilegalisir oleh Ketua Umum atau Sekjen DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - foto copy surat keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - surat keterangan autentik hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
 - d. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD atau DPC atau sebutan lainnya di atas meterai dengan menggunakan kop surat partai politik

- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (4) Jika Ketua dan Sekretaris berhalangan, maka pengajuan bantuan dilakukan oleh pengurus yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa dari Ketua dan Sekretaris.

BAB V

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 6

- Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang berwenang dibidang pembinaan partai politik, dan anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan unsur Sekretariat Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Biaya Penelitian dan pemeriksaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan berita acara serah terima.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi, yaitu:
 - Surat Keterangan dari bank yang menyatakan bahwa Partai Politik yang mendapat bantuan keuangan mempunyai Nomor rekening bank atas nama DPD atau DPC Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk
 Berita Acara ditandangani diatas meterai oleh Ketua dan
 Bendahara DPC dengan menggunakan kop surat dan cap
 stempel Partai Politik;
 - c. berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh:
 - Kepala Perangkat Daerah yang berwenang dibidang pembinaan partai politik dan sebagai PIHAK PERTAMA;
 - Ketua dan Bendahara DPD atau DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai PIHAK KEDUA.

BAB VII

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada:
 - a. Bupati melalui perangkat daerah yang berwenang dbidang pembinaan partai politik.
 - b. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah diaudit oleh Perangkat Daerah yang berwenang dibidang pengawasan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Agam Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam. Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 28 April 2006 BUPATI AGAM, dto

ARISTO MUNANDAR

Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal 2 Mei 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM Pelaksana tugas,

dto

Drs.AZHAR MALIKI NIP. 410003658.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2006 NOMOR 3.